BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) merupakan serangkaian kegiatan yang dimulai dari Pembukuan, Pencatatan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembukuan merupakan kegiatan untuk mendata barang milik daerah yang ada atau yang dipergunakan oleh pengguna barang dan pengelola barang milik daerah. Dalam proses Pencatatan barang milik daerah maka digunakan Kartu Inventari Barang (KIB) yaitu KIB A, KIB B, KIB C,KIB D, KIB E, dan KIB F. Pencatatan juga meliputi Kartu Inventaris Ruangan (KIR), Buku Inventari dan Buku Inventaris Induk.

Kegiatan inventarisasi merupakan sekumpulan isi dari Buku Inventaris yang bersifat kebendaan, dimana didalamnya terdapat barang bergerak seperti kendaraan roda dua, kendaraan roda empat, kapal, dll dan barang tidak bergerak seperti gedung dan bangunan. Pelaksanaan Inventarisasi dibagi menjadi dua kelompok yaitu pelaksanaan pencatatan barang milik daerah dan pelaksanaan pelaporan barang milik daerah. Kegiatan pelaporan dilakukan oleh pengguna barang atau pengelola barang didalam SKPD yang bertanggung jawab menyediakan laporan pertanggungjawaban atas barang milik daerah yang dipergunakan dengan cara membuat laporan semesteran dan laporan tahunan BMD, RKBMD, RKPBMD, dll. Pelaksanaan pelaporan tersebut akan menggunakan data-data yang berkaitan dengan Buku Inventaris dan Daftar Rekap, Daftar Mutasi Barang Rekap.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

5.2 Saran

Berdasarkan analisis Penatausahaan Barang Milik Daerah di BPKAD Kota Padang terdapat kekurang akses terhadap pengentryan data, sehingga OPD-OPD yang bersangkutan harus datang langsung ke lokasi BPKAD untuk pendataan dan penatausahaan Barang Milik Daerah menggunakan aplikasi SIMDA. Keterbatasan tempat dan akses yang kurang memadai membuat penatausahaan BMD terbilang cukup memakan waktu yang sangat lama, oleh karena itu saran yang dapat penulis berikan adalah :

1. Memberikan pemahaman serta pelatihan kepada Pengurus Barang tentang penatausahaan BMD yang baik dan benar, serta keharusan terhadap pejabat pengelola barang untuk mengetahui Peraturan perundang-unndangan yang berkaitan dengan Barang Milik Daerah.
2. Memfasilitasi BPKAD Kota Padang dengan tempat dan sarana prasarana yang baik dan lengkap untuk dijadikan sebagai tempat Penatausahaan BMD.
3. Memperbaiki akses internet serta sistem aplikasi yang masih lambat dengan meningkatkan sistem SIMDA agar entry data berjalan secara lancar tanpa ada kendala teknis dalam pemakaian aplikasi.
4. Memberikan pelatihan dan penyuluhan kepada para pejabat pengurus barang dan pejabat pengurus barang pembantu dalam memahami pemakaian aplikasi SIMDA serta keharusan untuk memahami peraturan terkait Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai dengan UU yang berlaku agar meminimalisir kesalahan pada penempatan dan pengelompokan entry BMD.